

Hukum Melontar Jumrah di Malam Hari

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ حكم رمي الجمرات بالليل ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433

IslamHouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hukum Melontar Jumrah di Malam Hari

Pertanyaan: Diriwayatkan dalam hadits Ibnu Abbas *Radhiyallahu'anhu*, ia berkata: 'Sesungguhnya saya melontar jumrah setelah sore hari.' Beliau menjawab: '*Tidak mengapa.*' Dishahihkan oleh al-Baihaqi. Apakah ini benar dan boleh melontar Jumrah Aqabah setelah tenggelam matahari di hari lebaran (10 Dzulhijjah)?

Jawaban: Diriwayatkan dari Nabi Muhammad *Salallahu'alaihi wa sallam*, bahwa beliau ditanya di hari raya (tanggal 10 Dzulhijjah) dan bukan pada hari tasyriq, di mana disebutkan dalam Shahih al-Bukhari bahwa seorang sahabat berkata: 'Saya melontar Jumarah setelah sore hari.'¹Maksudnya ia melontar Jumrah di akhir siang (sore hari) dan ini sudah cukup (boleh) menurut pendapat para ahli. Apabila ia melontar jumrah di sore hari pada hari lebaran, setelah shalat Zhuhur atau setelah shalat

¹HR. al-Bukhari 1723

'Ashar maka tidak mengapa. Tetapi bukan berarti bahwa ia melontar Jumrah di malam hari, karena ia bertanya sebelum tiba malam hari.

Adapun melontar jumrah setelah malam hari, maka para ulama berbeda pendapat: di antara mereka ada yang berpendapat bahwa itu sudah cukup dan ini merupakan pendapat yang cukup kuat. Yang lain berkata: Apabila sudah terbenam matahari, tidak boleh melontar jumrah aqabah namun ia menundanya dan melontar Jumrah setelah tergelincir matahari di hari ke sebelas, akan tetapi ia melontar jumratul aqabah sebelum melontar jumrah-jumrah yang lain di hari yang ke sebelas. Inilah yang disyari'atkan menurut pendapat para ulama.

Namun setiap muslim harus bersungguh-sungguh dan mengusahakan sehingga ia bisa melontar jumrah aqabah di hari lebaran, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah *Salallahu'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya. Demikian pula di hari-hari berikutnya jika tidak sempat melontar jumrah setelah gelincir matahari

dan sebelum terbenam matahari, maka tidak mengapa ia melontar jumrah setelah terbenam matahari hingga akhir malam, menurut pendapat yang shahih.

Syaikh Abdul Aziz bin Baz – Majalah Arabiyah 95 – Fatawa Wa Rasail Hajj (1/32).